



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jalan SutanSyahrir Nomor 4 Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112  
Telepon (0532) 21202 Faksimile (0532) 22135

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 423/ 25 /DINSOS.I.2023

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA PELAYANAN  
TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;
- b. Bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Yang Menerima Pelayanan Tidak Sesuai dengan standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 12. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4976);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

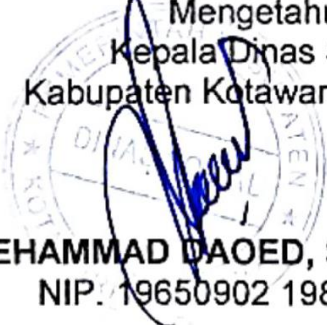
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial tahun 2015-2019;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 nomor 37);
12. Peraturan Bupati Nomor 93 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat; tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat Berupa :
- a. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya; dan
  - b. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 2 Januari 2023

Mengetahui,  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat,



**MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E.,M.Si**  
NIP. 19650902 198903 1 013